



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 31/PR/2007

T e n t a n g

PENUNJUKAN PANITIA PENYUSUNAN BORANG AUDIT KINERJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006


DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Borang Audit Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Penyusun Borang Audit Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Unmul. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 195/KP/2003 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Surat Rektor Cq. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman Nomor : 413/H17/TU/2007 Tanggal 28 Maret 2007 Tentang Daftar Isian Evaluasi Diri Menuju BHMN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Penyusun Borang Audit Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2006.
- Kedua : Tim Panitia Penyusun Borang Audit Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Mei 2007
Dekan,



Drs. D.B Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth. :
1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman
Nomor : 31/PR/2007
Tanggal : 24 Mei 2007
Tentang : Penunjukan Panitia Penyusunan Borang Audit Kinerja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman Tahun 2006.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman.
Penasihat : 1. Pembantu Dekan I
2. Pembantu Dekan III
Ketua : Drs. H. Sumarta Djaja, M.S
Sekretaris : Drs. Rusyikin
Bendahara : Saberiansyah, SE
Anggota : 1. Bahriansyah, SH
2. Abdul Sani Saputra
3. Saiful Akhmad
4. Dian Maharani, A. Md
5. Hambali, A. Md
6. Siti Mutmainah, SE
7. Muchtar Zuhryanto

Ditetapkan di : Samarinda
pada Tanggal : 24 Mei 2007
Dekan


Dr. D.B Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574